



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili Perkara Perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT SAUDARAKITA, berkedudukan di Jalan Tuparev Nomor 377 E Karawang, Jawa Barat, yang diwakili oleh Direktur Utama Susanto Isbandi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dede Toyibah, S.H., M.H., C.I.R.P., dkk, advokat Dede Toyibah, S.H., M.H. & Rekan beralamat di Perum Graha Pratama Permai Blok A1 Nomor 26 Karawang Timur Kab. Karawang, alamat email: dedetoyibah72@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus 1 Juli 2024. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

ROHMAN HADI, bertempat tinggal di Kp. Sukamulya RT 009 RW 004 Desa Cilangkap Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

YANI Binti SALAM, bertempat tinggal di Kp. Sukamulya RT 009 RW 004 Desa Cilangkap Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Juli 2024 diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta (melalui Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi e-Court) pada tanggal 18 Juli 2024 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2024/PN.

Pwk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I dengan ijin dan persetujuan Tergugat II (isteri Tergugat I) telah mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Kredit yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit No. 1.000.009.286/BPR-SK/IV/2018, tertanggal 19 April 2018, Penggugat dalam kedudukannya sebagai Bank/Kreditur dan Tergugat I dengan ijin dan persetujuan serta ikut membubuhkan tandatangan Tergugat II dalam kedudukannya sebagai Debitur;
 2. Bahwa dalam Perjanjian Kredit tersebut di atas Debitur (ic. Tergugat I dan Tergugat II) menerima pinjaman dari Kreditur (ic. Penggugat) sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan konsekwensi suku bunga sebesar 1,75%/tahun atau 1,67%/bulan, dengan masa pinjaman 36 bulan, terhitung sejak tanggal 19 April 2018 dan jatuh tempo tanggal 19 April 2021 karenanya Tergugat I mempunyai kewajiban mengangsur pokok dan bunga sebesar Rp 6.791.700,- (enam juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) setiap bulan dengan konsekwensi denda sebesar 2/000 (dua permil) setiap hari Tergugat I dan Tergugat II melakukan keterlambatan pembayaran, dan sebagai jaminan pelunasan hutangnya tersebut Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 00130/Cilangkap luas 153 m² tercatat atas nama YANI Binti SALAM (ic. Tergugat II) terletak di Desa Cilangkap Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta yang menunjuk pada sebidang tanah darat berdiri di atasnya bangunan;
 3. Bahwa terhadap asset jaminan pelunasan hutangmilik Tergugat II ini telah diikat sempurna dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 68/2018 tertanggal 17 Mei 2018 yang dibuat oleh dan di hadapan Kus Hariaji, SH.,SP.N., PPAT di Purwakarta, karenanya terbit Sertifikat Hak Tanggungan No. 1481/2018 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta;
 4. Bahwa dalam masa berjalannya waktu perjanjian kredit tersebut, ternyata Tergugat I dan Tergugat II melakukan kewajiban angsurannya/setorannya hanya 2 kali saja, dari jangka waktu yang seharusnya selama 36 bulan;
- Bahwa atas kelalaiannya tersebut Penggugat telah beberapa kali berupaya agar Tergugat I maupun Tergugat II sebagai pemilik jaminan melaksanakan kewajibannya dengan pendekatan persuasif dan personal dan mengirimkan Surat

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagai kewajiban Penggugat mengingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II agar mengangsur pinjamannya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit di atas, namun peringatan-peringatan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II tidak mendapat tanggapan serius, bahkan Penggugat Pada tanggal 23 April 2020 dan tanggal 30 Juni 2023 atas pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah memberikan 2 (dua) kali restrukturisasi yang akan jatuh tempo pada tanggal 23 Juli 2025 dengan tujuan penyelamatan jaminan pelunasan hutang, namun karena Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan kewajiban, sehingga Penggugat tidak harus menunggu hingga jatuh tempo berakhirnya perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II karena hanya akan memperbesar tagihan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II dan kemungkinan besar nilai jaminan pelunasan hutang tidak akan dapat menutupi nilai sisa kewajiban Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

Bahkan sebelum gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 29 Juni 2024 Penggugat berniat kembali memberikan fasilitas restrukturisasi kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagai upaya penyelamatan jaminan hutang milik Tergugat I dan Tergugat II, namun ditolak dengan alasan Tergugat I dan Tergugat II akan melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal 29 Juni 2024;

5. Bahwa Penggugat sebagai Kreditur/Bank menyadari betul jika Tergugat I maupun Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran/wanprestasi kepada Penggugat, Penggugat akan merugi karena dana yang tertahan dan menjadi kredit macet Tergugat I dan Tergugat II merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat yang harus kembali ke masyarakat, maka Penggugat tidak dapat terus menunggu upaya dari Tergugat I dan Tergugat II yang hanya janji membayar tanpa realisasi, sementara Tergugat I dan Tergugat II telah menunggak kewajibannya kepada Penggugat selama lebih dari 3 tahun, sehingga status tunggakan Tergugat I dan Tergugat II sudah masuk dalam kategori kredit macet dan sangat merugikan Penggugat karena setiap kredit macet termasuk kredit macet Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat jelas menimbulkan beban biaya yang harus dikeluarkan oleh Penggugat berkaitan dengan hak para penabung dan deposan yang menginvestasikan uangnya pada

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, untuk itu maka berkenan kiranya Pengadilan Negeri Purwakarta menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi;

6. Bahwa akibat lalainya/wanprestasi Tergugat I dan Tergugat II terhadap kewajibannya membayar hutang kepada Penggugat, hingga saat ini kewajiban Tergugat I dan Tergugat II hingga pelunasan per tanggal 29 Juni 2024 sebagai berikut:

- Sisa pinjaman : Rp 170.000.000,-
- Tagihan bunga : Rp 90.015.000,-
- Accural bunga : Rp 544.000,-
- Tagihan denda : Rp 355.655.640,-

Total Rp 616.214.640,- (enam ratus enam belas juta dua ratus empat belas ribu enam ratus empat puluh rupiah), untuk itu berkenan kiranya Pengadilan Negeri Purwakarta menyatakan kewajiban pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah:

- Sisa pinjaman : Rp 170.000.000,-
- Tagihan bunga : Rp 90.015.000,-
- Accural bunga : Rp 544.000,-
- Tagihan denda : Rp 355.655.640,-

Total Rp 616.214.640,- (enam ratus enam belas juta dua ratus empat belas ribu enam ratus empat puluh rupiah);

7. Bahwa karena jelas berdasarkan uraian poin 5 Tergugat I dan Tergugat II mempunyai sisa kewajiban pembayaran atas hutangnya kepada Penggugat hingga pelunasan per tanggal 29 Juni 2024 sebagai berikut:

- Sisa pinjaman : Rp 170.000.000,-
- Tagihan bunga : Rp 90.015.000,-
- Accural bunga : Rp 544.000,-
- Tagihan denda : Rp 355.655.640,-

Total Rp 616.214.640,- (enam ratus enam belas juta dua ratus empat belas ribu enam ratus empat puluh rupiah), untuk itu berkenan kiranya Pengadilan Negeri Purwakarta menghukum Tergugat I dan Tergugat II agar membayar lunas sisa kewajiban hutangnya kepada Penggugat dengan rincian:

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa pinjaman : Rp 170.000.000,-
- Tagihan bunga : Rp 90.015.000,-
- Accural bunga : Rp 544.000,-
- Tagihan denda : Rp 355.655.640,-

Total Rp 616.214.640,- (enam ratus enam belas juta dua ratus empat belas ribu enam ratus empat puluh rupiah) yang harus dibayar sekaligus seketika putusan dalam perkara ini mempunyai hukum tetap;

8. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (illusoir) dan untuk menghindari dari kemungkinan Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, maka berkenan kiranya Pengadilan Negeri Purwakarta meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas jaminan hutang Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik No. 00130/Cilangkap luas 153 m² tercatat atas nama YANI Binti SALAM (ic. Tergugat II) terletak di Desa Cilangkap Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta berdiri di atasnya 1 (satu) unit bangunan rumah tinggal Tergugat I dan Tergugat II, dengan batas-batas yang akan ditentukan kemudian;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka berkenan kiranya Pengadilan Negeri Purwakarta memeriksa, mengadili dan memberi putusan perkara ini:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Purwakarta;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi;
4. Menetapkan sisa kewajiban Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

- Sisa pinjaman : Rp 170.000.000,-
- Tagihan bunga : Rp 90.015.000,-
- Accural bunga : Rp 544.000,-
- Tagihan denda : Rp 355.655.640,-

Total Rp 616.214.640,- (enam ratus enam belas juta dua ratus empat belas ribu enam ratus empat puluh rupiah);

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa kewajibannya kepada Penggugat sebagai berikut:

- Sisa pinjaman : Rp 170.000.000,-
- Tagihan bunga : Rp 90.015.000,-
- Accural bunga : Rp 544.000,-
- Tagihan denda : Rp 355.655.640,-

Total Rp 616.214.640,- (enam ratus enm belas juta dua ratus empat belas ribu enam ratus empat puluh rupiah) yang harus dibayar sekaligus seketika putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Purwakarta berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya sedangkan untuk Para Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Diah Ayu Marti Astuti, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator Kamis, 5 September 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pasca selesainya proses mediasi yang dinyatakan tidak berhasil, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya yaitu Dede Toyibah, S.H., M.H., C.I.R.P., dkk sedangkan Para Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 06 September 2024, 14 September 2024, dan 21 September 2024, telah dipanggil dengan sah dan patut, namun ternyata bahwa tidak datangnya itu bukanlah disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat telah tidak mempergunakan waktu/kesempatan

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan dengan baik untuk membela kepentingan hak-hak keperdataannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Perubahan Terakhir No. 89 Tanggal 27 Desember 2023 dibuat oleh dan dihadapan Stefanus Yuwono Tedjosaputro, ST, SH, MA. MSIS, M.KN, MH, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi 1 (satu) berkas Perjanjian Kredit, tertanggal 19 April 2018 antara Penggugat dengan Para Tergugat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Memorandum Pengajuan Restrukturisasi, tanggal 18 Juli 2019, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Permohonan Restrukturisasi dari Para Tergugat tanggal 29 Juli 2019, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Formulir Aplikasi restrukturisasi Pinjaman dari Tergugat I dan Tergugat II tanggal 29 Juli 2019, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Addendum restrukturisasi tanggal 29 Juli 2019 antara Penggugat dengan Para Tergugat, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kwitansi Pencairan Kredit Restrukturisasi diterima oleh Tergugat I, tanggal 29 Juli 2019, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Formulir Aplikasi Restrukturisasi Pinjaman, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Persetujuan permohonan restrukturisasi dari Tergugat I dan II, tertanggal 5 April 2020, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Pernyataan dan Pengajuan Restrukturisasi terdampak Covid-19 dari Para Tergugat tanggal 20 April 2020, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Addendum restrukturisasi tanggal 23 April 2020 antara Penggugat dengan Para Tergugat, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 0130/Cilangkap luas 153 m2 tercatat atas nama Yani Binti Salam, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 68/2018 tanggal 17 Mei 2018 dibuat oleh dan di hadapan Kus Hariaji, SH.SP.N., PPAT di Purwakarta, diberi tanda P-13;

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Tanggungan No. 1481/2018 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Peringatan I tertanggal 9 September 2019 diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Peringatan II tertanggal 20 September 2019 diberi tanda P-15a;
17. Fotokopi Surat Peringatan III tertanggal 20 September 2019 diberi tanda P-15b;
18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemasangan Plang Jaminan kepada Para Tergugat tanggal 27 September 2019, diberi tanda P-16;
19. Fotokopi Surat Peringatan I tertanggal 4 Agustus 2020 diberi tanda P-17;
20. Fotokopi Surat Peringatan II tertanggal 25 Mei 2020 diberi tanda P-17a;
21. Fotokopi Surat Peringatan III tertanggal 20 November 2020 diberi tanda P-17b;
22. Fotokopi 1 (satu) berkas Panggilan Penyelesaian Kredit tanggal 4 Desember 2020, diberi tanda P-18;
23. Fotokopi Surat Penyelesaian Kewajiban Tunggalan serta Judge Macet dan Pemberitahuan Lelang tanggal 13 Januari 2021, diberi tanda P-19;
24. Fotokopi Surat Pernyataan Wanprestasi dari Para Tergugat, diberi tanda P-20;
25. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Asuransi dari Para Tergugat, diberi tanda P-21;
26. Fotokopi Eksposure Debitur tanggal 29 Juni 2024, diberi tanda P-22;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-22 tersebut di atas berupa fotokopi dari asli dan surat-surat bukti tersebut telah diberi materai cukup serta telah dilegalisasi sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Oktober 2024 pihak Penggugat, telah mengajukan kesimpulannya melalui e-court, sedangkan Para Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, selengkapny dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini serta harus dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai:

- Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat telah mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Kredit yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit No. 1.000.009.286/BPR-SK/IV/2018, tertanggal 19 April 2018, Penggugat dalam kedudukannya sebagai Bank/Kreditur dan Para Tergugat dalam kedudukannya sebagai Debitur;
- Bahwa Para Tergugat menerima pinjaman dari Kreditur sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan konsekwensi suku bunga sebesar 1,75%/tahun atau 1,67%/bulan, dengan masa pinjaman 36 bulan, terhitung sejak tanggal 19 April 2018 dan jatuh tempo tanggal 19 April 2021 karenanya Para Tergugat mempunyai kewajiban mengangsur pokok dan bunga sebesar Rp 6.791.700,- (enam juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Para Tergugat menyerahkan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 00130/Cilangkap luas 153 m² tercatat atas nama YANI Binti SALAM (ic. Tergugat II) terletak di Desa Cilangkap Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta yang menunjuk pada sebidang tanah darat berdiri di atasnya bangunan sehingga terhadap asset jaminan telah diikat sempurna dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 68/2018 tertanggal 17 Mei 2018 yang dibuat oleh dan di hadapan Kus Hariaji, SH.,SP.N., PPAT di Purwakarta selanjutnya terbit Sertifikat Hak Tanggungan No. 1481/2018 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Para Tergugat hanya 2 kali saja dalam melakukan kewajiban melakukan pembayaran angsurannya/setorannya;

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah memberikan 2 (dua) kali restrukturisasi yaitu pada tanggal 23 April 2020 dan tanggal 30 Juni 2023 atas pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
- Bahwa sampai gugatan ini diajukan Para Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran kewajibannya;
- Bahwa status tunggakan Tergugat I dan Tergugat II sudah masuk dalam kategori kredit macet dan sangat merugikan Penggugat karena setiap kredit macet termasuk kredit macet Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat jelas menimbulkan beban biaya yang harus dikeluarkan oleh Penggugat berkaitan dengan hak para penabung dan deposan yang menginvestasikan uangnya pada Penggugat;
- Bahwa akibat lalainya/wanprestasi Tergugat I dan Tergugat II terhadap kewajibannya membayar hutang kepada Penggugat, hingga saat ini kewajiban Tergugat I dan Tergugat II hingga pelunasan per tanggal 29 Juni 2024 sebagai berikut :

- Sisa pinjaman : Rp 170.000.000,-
- Tagihan bunga : Rp 90.015.000,-
- Accrual bunga : Rp 544.000,-
- Tagihan denda : Rp 355.655.640,-

Total Rp 616.214.640,- (enam ratus enam belas juta dua ratus empat belas ribu enam ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah beberapa kali tidak hadir di dalam Persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut yaitu pada Persidangan tanggal 06 September 2024, 14 September 2024, dan 21 September 2024;

Menimbang, bahwa meskipun Para Tergugat pernah hadir pada persidangan tanggal 08 Agustus 2024, atas ketidakhadiran Para Tergugat pada sidang setelahnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, untuk memenuhi asas peradilan yang cepat dan biaya ringan, maka Majelis Hakim berpendapat untuk melanjutkan pemeriksaan dan menjatuhkan putusan secara *contradictoir* sesuai dengan ketentuan Pasal 127 HIR;

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, atas ketidak hadirannya Para di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Dengan ketidakhadiran Para Tergugat tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat telah melepaskan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 163 HIR juncto Pasal 1865 KUH Perdata yakni "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan kewajiban pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 1865 KUH Perdata dimana setiap orang yang mendalilkan adanya suatu perbuatan hukum maka terhadap dirinya diwajibkan membuktikannya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih jauh tentang pokok perkara gugatan Penggugat, maka Hakim akan meninjau terlebih dahulu mengenai gugatan Penggugat dari segi formalitasnya;

Menimbang, bahwa langkah Hakim untuk meninjau terlebih dahulu mengenai gugatan Penggugat dari segi formalitasnya tidaklah bertentangan dengan Hukum Acara Perdata *in casu* HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) dan tidak bertentangan pula dengan asas Hakim bersifat pasif, karena Hakim berpendapat hal-hal yang bersifat formalitas dari suatu gugatan sangat berpengaruh terhadap aspek yang bersifat material dari suatu gugatan itu sendiri, sehingga menurut Hakim bahwa sebelum sampai pada masalah keadilan substansial (pokok perkara), maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan masalah keadilan prosedural (formalitas surat gugatan), dengan maksud agar penyelesaian perkara ini dapat diselesaikan dengan tuntas, sehingga putusan tersebut nantinya dapat dijalankan atau dieksekusi;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat telah mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Kredit yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit No. 1.000.009.286/BPR-SK/IV/2018, tertanggal 19 April 2018, Penggugat dalam kedudukannya sebagai Bank/Kreditur dan Para Tergugat dalam kedudukannya sebagai Debitur, sebagaimana Penggugat telah menyerahkan pinjaman sebesar Rp

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan mana Penggugat merupakan kreditur (vide bukti P-1), sehingga Para Tergugat mempunyai kewajiban mengangsur pokok dan bunganya kepada Penggugat sehingga Penggugat dalam hal ini memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-22 dan Penggugat tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memperhatikan surat gugatan Penggugat di persidangan secara teliti, maka Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok perselisihan di antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Apakah sisa kewajiban Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sejumlah Rp 616.214.640,- (enam ratus enm belas juta dua ratus empat belas ribu enam ratus empat puluh rupiah);
2. Apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan pokok perselisihan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan yang menjadi pokok persengketaan ad. Apakah sisa kewajiban Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sejumlah Rp 616.214.640,- (enam ratus enm belas juta dua ratus empat belas ribu enam ratus empat puluh rupiah);

Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Perjanjian Kredit Nomor: 1.000.009.286/BPR-SK/IV/2018 tertanggal 19 April 2018 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan konsekwensi suku bunga sebesar 1,75%/tahun atau 1,67%/bulan, dengan masa pinjaman 36 bulan, terhitung sejak tanggal 19 April 2018 dan jatuh tempo tanggal 19 April 2021 karenanya Para Tergugat mempunya kewajiban mengangsur pokok dan bunga sebesar Rp 6.791.700,- (enam juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) setiap bulan, yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati antara dalil Penggugat dengan pengajuan bukti surat berupa surat bukti P-2 merupakan Perjanjian Kredit Nomor: 1.000.009.286/BPR-SK/IV/2018 tertanggal 19 April 2018. Adanya

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterkaitan antara surat bukti P-3, P-4 dan P-5 karena di dalamnya berupa memorandu, surat tertulis dan formulir persyaratan pengajuan pinjaman, dimana P-12, P-13 dan P-14 merupakan Akta Pemberian Hak Tanggungan, Sertifat Hak Tanggungan dan Sertifikat Hak Milik sehingga awal dari kesepakatan antara Penggugat dengan Para Tergugat pada tahun 2018 selanjutnya surat bukti P-6 s/d P-11 adalah Addendum (Restrukturisasi sebanyak 2 (dua) kali yang telah diberikan oleh Penggugat kepada Para Tergugat pada tanggal 23 April 2020 dan tanggal 30 Juni 2023 atas pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II tersebut, namun dengan diberikannya perpangangan waktu penyelesaian kredit macet dari Penggugat yang ditujukan kepada Para Tergugat sehingga Penggugat mengirimkan surat peringatan kepada Para Tergugat yang didasarkan pada Addendum Restrukturisasi Nomor: I/BPR-SK/VII/2019 tertanggal 29 Juli 2019 yaitu Surat Peringatan I, II dan III (vide surat bukti P-15, P-15a, P-15b, dan P-16) selanjutnya Penggugat melakukan upaya Para Tergugat dapat menyelesaikan kreditnya dengan melakukan panggilan terhadap Tergugat (vide surat bukti P-17, P-17a dan P-17b) sehingga muncullah Panggilan Penyelesaian Kredit tertanggal 04 Desember 2020 (vide surat bukti P-18) lalu Penggugat melakukan upaya berupa penyelesaian kewajiban tunggakan serta judge macet dan pemberitahuan lelang kepada Para Tergugat tertanggal 13 Januari 2021 (vide surat bukti P-19) tetapi Para Tergugat juga tetap tidak melakukan pembayaran sehingga antara Penggugat dan Para Tergugat membuat Surat Pernyataan Wanprestasi (vide surat bukti P-20);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah sah menurut hukum Perjanjian Kredit Nomor: 1.000.009.286/BPR-SK/IV/2018 tertanggal 19 April 2018 yang diketahui bahwa Para Tergugat hanya 2 (dua) kali melakukan pembayaran sehingga keluarlah Addendum (Restrukturisasi) No I/BPR-SK/VII/2019 antara Penggugat dengan Tergugat tetapi tetap juga tidak melakukan pembayaran sehingga kembali dilakukan Addendum No II/BPR-SK/IV/2020 tetrtanggal 20 April 2020 dengan mencermati antara Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat membuat Addendum No II/BPR-SK/IV/2020 tetrtanggal 20 April 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Addendum No II/BPR-SK/IV/2020 tertanggal 20 April 2020

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dilakukan oleh Penggugat dengan Para Tergugat apakah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku III Pasal 1313 KUHPerdara, “suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Sedangkan menurut R. Subekti, suatu perjanjian adalah, “Suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.” KRMT Tirtodiningrat menjelaskan perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam suatu perjanjian harus ada unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pihak-pihak;
- b. Kesepakatan dua pihak-pihak;
- c. Tujuan yang ingin dicapai;
- d. Prestasi yang dilaksanakan;
- e. Ada bentuk tertentu dalam suatu perjanjian (lisan atau tertulis);
- f. Syarat-syarat tertentu yang tercantum dalam perjanjian.

Menimbang, bahwa syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang diperbolehkan;

Menimbang, bahwa pada umumnya tidak seorang pun dapat mengadakan perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri sebagaimana diatur Pasal 1315 KUHPerdara. Pengecualian atas hal tersebut diatur di dalam pasal 1317 KUHPerdara tentang janji untuk pihak ketiga;

Menimbang, bahwa Addendum No II/BPR-SK/IV/2020 tertanggal 20 April 2020 dapat dilihat, yang melakukan Perjanjian adalah Penggugat dan Para Tergugat;

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, telah adanya pembubuhan tanda tangan baik oleh Penggugat ataupun Tergugat mengikat Penggugat dan Tergugat bahkan mengikat pihak ketiga yang bersangkutan dengan kesepakatan itu;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan uang sebesar Rp170.000.00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah) kepada Penggugat sehingga antara Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi adanya perjanjian sebagaimana menurut Pasal 1866 KUHPerdara, alat pembuktian meliputi, bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah, sedangkan bukti tertulis dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu berupa akta otentik dan akta dibawah tangan. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan penuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Menurut Pasal 1867 KUHPerdara, "Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan dibawah tangan", Pasal 1868 KUHPerdara, "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Penandatanganan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai syarat penandatanganan ditegaskan dalam Pasal 1 Ordonansi Tahun 1867 Nomor 29 yang menegaskan "ketentuan tentang kekuatan pembuktian dari tulisan-tulisan di bawah tangan dari orang-orang Indonesia atau yang disamakan dengan mereka." Sejalan dengan itu (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hal.560) juga menguraikan pentingnya tanda tangan adalah sebagai syarat yang mutlak, agar tulisan yang hendak dijadikan surat itu ditandatangani pihak yang terlibat dalam pembuatannya.

Lebih tegas M. Yahya Harahap menguraikan "bahwa suatu surat atau tulisan yang memuat pernyataan atau kesepakatan yang jelas dan terang, tetapi tidak ditandatangani ditinjau dari segi hukum pembuktian, tidak sempurna sebagai surat atau akta sehingga tidak sah dipergunakan sebagai alat bukti tulisan." Bahkan surat akta yang dikategorikan sebagai akta di bawah tangan jika hendak dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan kekuatan tanda tanganlah yang melekat dalam perjanjian tersebut hingga dapat ditingkatkan

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta dibawah tangan kekuatan pembuktiannya juga mengikat bagi para pihak. Tanpa melepaskan pembuktian bagi hakim untuk menilai pengakuan atas keaslian tanda tangan salah satu pihak itu. Syarat penandatanganan juga ditegaskan dalam Pasal 1869 s.d. Pasal 1874 BW atau Pasal 1 Ordonansi 1867 Nomor 29. Ketentuan pasal tersebut menegaskan kekuatan tulisan akta di bawah tangan harus ditandatangani oleh para pihak. Sedangkan Pasal 1869 KUHPdata menegaskan sekiranya pembuatan akta otentik itu dilakukan oleh pejabat yang tidak berwenang, namun akta tersebut ditanda tangani oleh para pihak, akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai Akta di Bawah Tangan saja. Fungsi tanda tangan dalam suatu surat adalah untuk memastikan identifikasi atau menentukan kebenaran ciri-ciri penandatanganan. Sekaligus pendatangan menjamin keberadaan isi yang tercantum dalam tulisan tersebut;

Pasal 1874 KUHPdata, menyatakan bahwa yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum. Suatu akta di bawah tangan tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna, ia memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana yang dimiliki akta otentik apabila para pihak mengakui isi dari akta tersebut serta didukung alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah melakukan penandatanganan dalam kesepakatan tertulis tersebut perkara Penggugat a quo pada prinsipnya mengenai perjanjian, dan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa tindakan atau perbuatan antara Penggugat dan Para Tergugat telah adanya kesepakatan dengan jangka waktu pinjaman (kontrak kredit) selama 63 (enam puluh tiga) bulan (23 April 2020 s/d 23 Juli 2025) pada Perjanjian Kredit No: 1.000.009.286/BPR-SK/IV/2018 selanjutnya Addendum (Reskrururisasi) No. I/BPR-SK/VII/2019 dengan jangka waktu pinjaman selama 60 (enam puluh) bulan dari 29 Juli 2019 sampai dengan 29 Juli 2024 kemudian adanya Addendum No. II/BPR-SK/IV/2020 dengan jangka waktu pinjaman selama 63 (enam puluh tiga) bulan terhitung sejak 23 April 2020 sampai dengan 23 Juli 2025 sehingga antara Penggugat dan Para Tergugat telah "Sepakat"

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdara sebagai syarat subjektif sahnya perjanjian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Addendum No II/BPR-SK/IV/2020 tertanggal 20 April 2020 (vide surat bukti P-11) menyebutkan jumlah fasilitas Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah). Suatu perjanjian hendaknya memuat objek dan syarat yang jelas sebagaimana diatur Pasal 1320 KUHPerdara. Syarat "suatu hal tertentu" terutama mengenai nilai. Untuk itu dalam hal jual beli nilainya akan dibeli dengan menggunakan apa dan bagaimana tatacara pembayarannya. Sebagaimana dalil Penggugat benar telah menerima uang dari Para Tergugat sebesar Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat sudah sepakat sebelumnya untuk memenuhi isi Perjanjian Kredit Nomor: 1.000.009.286/BPR-SK/IV/2018 tertanggal 19 April 2018. Surat Bukti P-2 yang mana antara Penggugat dengan Para Tergugat telah terjadi kesepakatan secara sukarela tanpa tekanan dari pihak manapun sebagaimana dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, maka hasil yang dicapai dari surat perjanjian tersebut adalah merupakan suatu perjanjian yang sah dan telah dituangkan dalam bentuk naskah tertulis, dimana para pihak telah membubuhkan tanda tangan, sehingga menurut ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, maka kesepakatan atau perjanjian atau persetujuan itu akan mengikat kedua belah pihak seperti layaknya sebuah undang-undang karena baik secara formal maupun secara substansial tidak bertentangan dengan asas kepatutan, kesusilaan atau pun ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Perjanjian Kredit Nomor 9 tanggal 05 Oktober 2012 adalah sah, maka dapat disimpulkan bahwa benar Penggugat merupakan Debitur sedangkan Tergugat adalah kreditur terhadap Perjanjian Kredit Nomor 9 tanggal 05 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas mengenai Apakah sah menurut hukum Perjanjian Kredit Nomor 9 tanggal 05 Oktober 2012 antara Penggugat dengan Tergugat, baik sebagaimana dalam surat gugatan maupun surat jawaban Tergugat bahwa tidak ada bantahan terhadap hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa benar telah terjadi kesepakatan antara Penggugat

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Para Tergugat yang dituangkan dalam akta autentik berupa Addendum No II/BPR-SK/IV/2020 tertanggal 20 April 2020;

Menimbang, bahwa Para Tergugat merupakan Debitur sedangkan Penggugat adalah kreditur terhadap Perjanjian Kredit Nomor 1.000.0009.286/BPR-SK/IV/2018 tertanggal 19 April 2018, Addendum (Resktrukturisasi) No. I/BPR-SK/VII/2019 dan Addendum No II/BPR-SK/2020 (vide surat bukti P-2, P-6 dan P-11) dan hal tersebut telah dibuktikan berdasarkan pertimbangan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal adanya pengajuan surat dari Penggugat berupa Peringatan ke-1, ke-2 dan ke-3 kepada Para Tergugat (vide surat bukti P-15 dan P-15a, P-17) sehingga Penggugat telah beberapa kali mengajukan surat dispensasi pembayaran berupa perpanjangan waktu penyelesaian kredit (vide bukti P-18 s/d P-21) namun kembali Para Tergugat tidak menerima pembayaran kepada Penggugat lalu Penggugat mengajukan gugatan, dan hal tersebut telah merugikan Penggugat sebagai pihak yang memberikan pinjamannya sebagaimana pula diketahui jatuh temponya pembayaran tahun 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah sisa kewajiban Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sejumlah Rp 616.214.640,- (enam ratus enam belas juta dua ratus empat belas ribu enam ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis akan mencermati Peristiwa pada tahun 2019 s/d 2020 atas dalil-dalil tersebut di atas:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim Majelis bahwa Para Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sejak 24 Juni 2020 sampai dengan pengajuan gugatan di persidangan sebagaimana Perjanjian kredit sehingga Penggugat telah mengirimkan surat peringatan 1.2 dan 3 kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi (kelalaian atau kealpaan adalah "apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuat sesuai yang tidak boleh dilakukannya”; wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seseorang debitur berupa 4 (empat) macam, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat sudah sepakat sebelumnya untuk mengikat diri pada Penggugat untuk memenuhi isi surat perjanjian yang mana antara Penggugat dengan Para Tergugat telah terjadi kesepakatan secara sukarela tanpa tekanan dari pihak manapun sebagaimana dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, maka hasil yang dicapai dari surat perjanjian tersebut adalah merupakan suatu perjanjian yang sah dan telah dituangkan dalam bentuk naskah tertulis, dimana para pihak telah membubuhkan tanda tangan, sehingga menurut ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, maka kesepakatan atau perjanjian atau persetujuan itu akan mengikat kedua belah pihak seperti layaknya sebuah undang-undang karena baik secara formal maupun secara substansial tidak bertentangan dengan asas kepatutan, kesusilaan atau pun ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh hakim bahwa Para Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya menyerahkan pembayaran angsuran pada 24 Juni 2020 sampai dengan pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas secara keseluruhan maka telah ternyata Para Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai Debitur sebagaimana yang telah diperjanjikan yang sesuai dengan yang diperjanjikan sebelumnya, hal tersebut telah berlangsung terus sampai dengan diajukannya permohonan Lelang pada tanggal 13 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dikaitkan dengan macam-macam wanprestasi dalam Hukum Perjanjian di atas, maka Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi seperti

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum dalam jenis wanprestasi point 1 yaitu Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan dari pengertian cidera janji/ wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata dimana ditegaskan bahwa apabila setelah diperjanjikan Debitur tidak bisa melunasi hutang pokok maupun tidak membayar bunga yang terutang sebagaimana mestinya maka pembayaran hutang menjadi tidak bisa dilakukan dan Para Tergugat **telah cidera janji/ wanprestasi**;

Menimbang, bahwa terhadap ketidaksanggupan Para Tergugat membayar hutang tersebut Penggugat telah melakukan langkah-langkah agar Para Tergugat merespon untuk melakukan pembayaran sebagaimana telah dijabarkan di atas sehingga Penggugat telah memberikan kemudahan dan keringanan didalam melunasi hutangnya akan tetapi Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya walaupun Penggugat telah memberikan kebijakan dengan memberikan keringanan dan jangka waktu pelunasan hutangnya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah memohonkan kepada Penggugat perihal keringanan pembayaran kewajibannya dalam kredit tersebut dengan cara mengirimkan memorandum untuk mengajukan restrukturisasi karena adanya tunggakan (vide surat bukti P-3) dilanjutkan oleh Para Tergugat pengajuan pembayaran yang semula Rp.6.791.666,- (enam juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) perbulannya menjadi Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) (vide surat bukti P-4) sehingga dilakukanlah Addendum (Reskruturisasi) No I/BPR-SK/VII/2019 tetapi Para Tergugat juga kembali tidak melakukan pembayaran angsuran sehingga kembali dilakukan Addendum No II/BPR-SK/IV/2020 (vide surat bukti P-6 dan P-11);

Menimbang, bahwa Penggugat pernah mengirimkan teguran-teguran kepada Para Tergugat (vide surat bukti P-15 s/d P-15.b) namun tetap tidak melakukan pembayaran angsuran sehingga pada 27 September 2019, Penggugat mengirimkan pemberitahuan akan pemasangan Plang Jaminan karena tidak dilakukannya penyelesaian tunggakan pinjaman dan Penggugat belum menerima pembayaran (vide surat bukti P-16) selanjutnya Penggugat mengirimkan surat-surat teguran kepada Para Tergugat (vide surat bukti P-17

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d P-17.b) namun hal tersebut juga tetap dilaksanakan oleh Para Tergugat sehingga Penggugat mengirimkan pemberitahuan pelaksanaan lelang pada 13 Januari 2021 (vide bukti P-19);

Menimbang, bahwa terhadap ketidaksanggupan Para Tergugat dalam hal membayar hutang tersebut Penggugat telah melakukan langkah-langkah agar Para Tergugat merespon untuk melakukan pembayaran sebagaimana telah dijabarkan di atas sehingga Penggugat telah memberikan kemudahan dan keringanan di dalam melunasi hutangnya akan tetapi sampai dengan pengajuan gugatan oleh Penggugat, Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya walaupun Penggugat telah memberikan kebijakan dengan memberikan keringanan dan jangka waktu pelunasan hutangnya melalui resktruturisasi sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan sisa kewajiban Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sejumlah Rp 616.214.640,- (enam ratus enm belas juta dua ratus empat belas ribu enam ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa mencermati adanya penyebutan Rp 616.214.640,- (enam ratus enm belas juta dua ratus empat belas ribu enam ratus empat puluh rupiah) dikaitkan dengan surat bukti P-22 dan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Penggugat berupa cetak exposure Debitur atas nama Rohman Hadi yang tertunggak sejak tanggal 24 Juni 2020 sehingga tindakan tersebut merupakan tindakan Penggugat untuk melakukan perhitungan bunga kredit hapus buku;

Menimbang, bahwa Penggugat cetak exposure Debitur dengan rincian untuk pelunasan yaitu Sisa pinjaman Rp 170.000.000,-, (seratus tujuh puluh juta Rupiah) tunggakan bunga 34 (tiga puluh empat) kali Tagihan bunga, Rp 90.015.000, (sembilan puluh juta lima belas ribu Rupiah), Accural bunga Rp. 544.000,- (lima ratus empat puluh ribu Rupiah) Tagihan denda Rp 355.655.640,- (tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus lima puluh lima enam ratus empat puluh Rupiah) sehingga Total jumlah pelunasan Rp 616.214.640,- (enam ratus enam belas juta dua ratus empat belas ribu enam ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat melakukan perhitungan tunggakan bunga (secara efektif rate) setiap debitur mulai dari tanggal hapus buku sampai
Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi tanggal terakhir/ terkini dan akan terus melakukan perhitungan setiap hari secara proporsional sehingga Majelis Hakim mencermati dengan adanya surat bukti P-1 sebagaimana kalusul dalam Addendum No. II/BPR-SK/IV/2020 tertanggal 23 April 2020 di dalam Pasal 3 dan 4 sehingga berdasarkan cetak exposure Debitur dari Penggugat Tergugat, sampai dengan saat ini Para Tergugat memiliki sisa kewajiban pembayaran kredit kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut: Sisa pinjaman Rp 170.000.000,-, (seratus tujuh puluh juta Rupiah) tunggakan bunga 34 (tiga puluh empat) kali Tagihan bunga, Rp 90.015.000, (sembilan puluh juta lima belas ribu Rupiah), Accural bunga Rp. 544.000,- (lima ratus empat puluh ribu Rupiah) Tagihan denda Rp 355.655.640,- (tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus lima puluh lima enam ratus empat puluh Rupiah) sehingga Total jumlah pelunasan Rp 616.214.640,- (enam ratus enam belas juta dua ratus empat belas ribu enam ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan perihal Para Tergugat telah wanprestasi sehingga Majelis Hakim menilai perhitungan tersebut sejak sebagaimana Para Tergugat sudah tidak melakukan pembayaran yaitu 24 Juni 2020 dan tidak pula melakukan prestasinya untuk membayar hutangnya, maka sebagaimana yang diperjanjikan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak juga bertentangan dengan kepatutan dan rasa keadilan dengan perhitungan dari total tagihan hutang pokok dan bunga tertunggak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 perihal Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dan angka 2 perihal Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan oleh Pengadilan Negeri Purwakarta, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan atau tidaknya petitum angka 1 dan angka 2 ini tergantung dari pembuktian petitum-petitum berikutnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah petitum gugatan yang lain dipertimbangkan dan diputuskan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, perihal menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi sebagaimana pertimbangan tersebut di atas
Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah mempertimbangkan Para Tergugat tidak memenuhi prestasinya, dengan demikian Penggugat telah berhasil membuktikan Para Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi, oleh karena itu petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 dan 5 merupakan permohonan dari Penggugat terhadap Para Tergugat berupa sisa kewajiban pembayaran kreditnya sebagaimana Pasal 1234 KUHPerdara yang dapat dituntut dari keadaan wanprestasi adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan untuk tidak berbuat sesuatu dan Pasal 1239 KUHPerdara yang mengatur akibat hukum dari wanprestasi yang menyatakan bahwa tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa akibat hukum dari wanprestasi dapat berupa:

- Menuntut pemenuhan perikatan, yaitu hak kreditur untuk memaksa debitur agar memenuhi prestasi yang dijanjikan, baik berupa memberikan, berbuat atau tidak berbuat sesuatu;
- Menuntut pemutusan perikatan atau pembatalan perikatan yaitu hak kreditur untuk mengakhiri hubungan perjanjian dengan debitur, apabila perikatan tersebut bersifat timbal balik, misalnya jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan sebagainya;
- Menuntut ganti rugi yaitu hak kreditur untuk mendapatkan penggantian kerugian yang dideritanya akibat wanprestasi debitur, baik berupa kerugian material maupun immaterial;
- Menuntut pemenuhan perikatan dengan disertai ganti rugi yaitu hak kreditur untuk meminta agar debitur tetap memenuhi prestasi yang dijanjikan, serta memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh wanprestasi debitur;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdara, ganti kerugian yang dapat dituntut oleh kreditur, apabila terjadi ingkar janji/wanprestasi oleh debitur adalah:

- Biaya (*costen*), yakni biaya yang telah dikeluarkan;
- Rugi (*schaden*), yakni kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta benda kreditur;

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bunga (*interessen*), yakni keuntungan yang akan didapatkannya seandainya debitur tidak lalai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPdata yang menentukan: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa terhadap perhitungan sisa kewajiban tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas sehingga petitium 4 dan 5, oleh karenanya beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, perihal Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan oleh Pengadilan Negeri Purwakarta, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 227 HIR menyatakan bahwa jika terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan Keputusan atasnya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang-barang itu dari penagih utang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya;

Menimbang, bahwa Sita Jaminan merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan negeri untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan. Adapun pihak yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal a quo adalah pihak yang memiliki piutang (Kreditur) terhadap pihak yang dimintakan sita jaminan (Debitur), sedangkan hak yang dimaksudkan pada Pasal a quo adalah hak kreditur, baik sebagai kreditur biasa ataupun kreditur yang diistimewakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 1975 perihal Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), Mahkamah Agung telah menegaskan "Penyitaan pendahuluan (*conservatoir beslag*) menurut undang-Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang hanya dapat diperintahkan, apabila betul-betul ada kekhawatiran bahwa barang-barang milik tergugat akan dihancurkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rapat Kerja Nasional Antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Tertentu dari semua lingkungan peradilan di seluruh Indonesia Tahun 2003 yang diadakan di Bandung tanggal 14 sampai dengan tanggal 19 September 2003, telah ditegaskan: Peletakan Sita Jaminan, Peletakan Sita Jaminan (CB) harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, dalam arti:

- a. Cukup alasan adanya kekhawatiran bahwa barang di tergugat akan dialihkan/dipindahtangankan;
- b. Obyek sita benar-benar milik tergugat.”

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1121K/Sip/1971, tanggal 5 April 1972, yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut: “Apabila Para Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat tentang adanya kekhawatiran bahwa tergugat akan mengasingkan barang-barangnya, maka penyitaan tidak dapat dilakukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah menyebutkan “*Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan adalah jaminan yang dibebankan. Pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah milik, untuk pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditor-kreditor lain*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang *a quo* menyatakan “*Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan suatu perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut, dan pemberian Hak Tanggungan tersebut dilakukan dengan Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT*”;

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang a quo menyebutkan “Dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan dapat dicantumkan janji-janji, antara lain:

- a. janji yang membatasi kewenangan pemberi Hak Tanggungan untuk menyewakan obyek Hak Tanggungan dan/atau menentukan atau mengubah jangka waktu sewa dan/atau menerimauang sewa di muka, kecuali dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang Hak Tanggungan”;
- b. janji yang membatasi kewenangan pemberi Hak Tanggungan untuk mengubah bentuk atau tata susunan obyek Hak Tanggungan, kecuali dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang Hak Tanggungan”;
- c.;
- d.;
- e. janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan apabila debitur cidera janji;
- f.;
- g. Janji bahwa pemberi Hak Tanggungan tidak akan melepaskan haknya atas obyek Hak Tanggungan tidak akan melepaskan haknya atas obyek Hak Tanggungan tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang Hak Tanggungan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang a quo menyatakan “Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan, dan sebagai bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pendaftaran Tanah menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan yang memuat irah-irah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

Menimbang, bahwa terhadap Sertifikat Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan apabila debitur cidera janji maka berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat hak Tanggungan tersebut, pemegang Hak Tanggungan memohon eksekusi sertifikat hak tanggungan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang (vide Pasal 6 Undang-Undang a quo);

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, dihubungkan dengan petitum gugatan ini serta alat bukti yang diajukan ke muka persidangan, Penggugat tidak mampu membuktikan adanya tindakan/sikap dari Para Tergugat yang akan mengalihkan barang-barang miliknya. Selain itu berdasarkan bukti P-2, P-6 dan P-11 yang diajukan oleh Penggugat, dapat disimpulkan bahwa dalam Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Para Tergugat, Para Tergugat telah memberikan agunan berupa Sertifikat Hak Milik sebagaimana bukti P-12 yang kemudian telah dilekatkan Hak Tanggungan berdasarkan bukti P-13 dan P-14. Bahwa berdasarkan bukti P-13 telah termaktub janji-janji yang membatasi kewenangan pemberi Hak Tanggungan dalam hal ini Para Tergugat terhadap obyek Hak Tanggungan yang secara *ex lege* telah menjamin Para Tergugat tidak akan *menyewakan*, mengubah bentuk atau tata susunan, serta melepaskan haknya atas obyek Hak Tanggungan tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari dari Penggugat selaku pemegang Hak Tanggungan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka enam untuk membebankan biaya perkara ini kepada Para Tergugat, Majelis berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dan Penggugat berada di pihak yang menang sedangkan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 HIR, segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini dibebankan kepada Tergugat. Dengan demikian, petitum angka enam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka ke satu adalah konsekuensi dari dikabulkan atau tidaknya gugatan, dan oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan sebagian, maka terhadap petitum angka ke satu gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya harus dinyatakan ditolak;

Memperhatikan Pasal 1320 KUHPerdara dan 1338 KUHPerdara, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Wanprestasi;

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan sisa kewajiban Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

- Sisa pinjaman : Rp 170.000.000,00
- Tagihan bunga : Rp 84.320.000,00
- Bunga accural : Rp 544.000,00
- Tagihan denda : Rp 355.655.640,00

Total Rp 610.519.640,00

(enam ratus sepuluh juta lima ratus sembilan belas ribu enam ratus empat puluh rupiah);

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa kewajibannya kepada Penggugat sebagai berikut:

- Sisa pinjaman : Rp 170.000.000,00
- Tagihan bunga : Rp 84.320.000,00
- Bunga accural : Rp 544.000,00
- Tagihan denda : Rp 355.655.640,00

Total Rp 610.519.640,00

(enam ratus sepuluh juta lima ratus sembilan belas ribu enam ratus empat puluh rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh kami Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H. dan Yusdwi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 07 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hokki Aman Sidabalok, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd,
Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H.

Ttd,
Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H.

Ttd,
Yusdwi Yanti, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd,
Hokki Aman Sidabalok, S.H., M.H.

Perincian Ongkos Perkara:

Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 75.000,00
Biaya Panggilan.....	Rp 220.000,00
PNBP Biaya Panggilan.....	Rp 30.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Materai</u>	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp 375.000,00

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Pwk